



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya;
  - b. bahwa persoalan mendasar yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi sepenuhnya adalah adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan yang ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana di Desa/Kelurahan;
  - c. bahwa untuk mengatasi kesenjangan tersebut perlu dilakukan suatu upaya melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan prioritas peningkatan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan untuk membuka akses masyarakat ke pelayanan publik;
  - d. bahwa Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22/XII/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 22);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP.M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
  3. Arah Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

## **Pasal 1**

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Perkotaan dan Perdesaan.

## **Pasal 2**

Prioritas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah pada kegiatan yang bersifat strategis dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

## **Pasal 3**

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.

## **Pasal 4**

Tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan :

- a. Memberikan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- b. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka percepatan pembangunan;
- c. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. Memberdayakan masyarakat untuk menangkap peluang pengembangan ekonomi;
- e. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang usaha unggulan di Desa/Kelurahan.

## **Pasal 5**

Lokasi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Pasal 6**

Anggaran Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan ini dibebankan pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan kode rekening 2.01.03.4.03.001.001.2. yang dilaksanakan dalam rangka Pemerataan Pembangunan.

## **Pasal 7**

Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006.

### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 7 Juli 2006

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**dto**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

**dto**

**EDDY WIJAYA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010086329

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 15